



PENGUMUMAN
Hasil Resertifikasi
Penilaian Kinerja PHL

Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Mutuagung Lestari Tbk menyampaikan hasil **Resertifikasi** Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada :

Nama Auditee : PT Selaras Abadi Utama
Lokasi : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
PBPH d.h IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK 1122/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2021, tanggal 17 November 2021
Luas : ± 13.600 Ha
Tanggal Penilaian : 04 - 13 Mei 2026

dengan hasil kinerja berpredikat "**Baik**" sehingga **Masa berlaku sertifikat dapat diperpanjang dan tetap berlaku** dengan masa berlaku 22 Juli 2026 sampai dengan 21 Juli 2032.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
(LPVI-008-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 02 Juni 2026



mutu
international

Miftah Farid

VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133H/2.0/07082023

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHL
PT SELARAS ABADI UTAMA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut (Lead Auditor/
Auditor Prasyarat)
Serena Pynta P., S.Hut (Auditor Produksi)
Uhan Suhandi, S.Hut (Auditor Ekologi)
Gina Kismunisya Putri, S.Hut (Auditor Sosial)
Diah Mitarini, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Dinar Dara TPP
Miftah Farid, S.Hut.

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Selaras Abadi Utama
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.1122/Menlhk/Setjen/HPL.0/11/2021
17 November 2021
- c. Luas dan Lokasi : ± 13.600 Ha
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743
- f. Pengurus : Eddy Ho (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

TAHAPAN	WAKTU DAN TEMPAT	RINGKASAN CATATAN
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Hari Senin Tanggal 4 Mei 2026 Kantor BPHL Wilayah III Pekanbaru Kantor DLHK Provinsi Riau	<p>Kordinasi sebelum dan setelah kegiatan audit telah dilaksanakan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah III Pekanbaru. ● Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau <p>Kordinasi sebelum penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan rencana pelaksanaan penilaian dan menghimpun informasi terkait kinerja pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT Selaras Abadi Utama.</p> <p>Kordinasi setelah penilaian telah dilakukan dengan menyampaikan hasil penilaian sementara dan melengkapi informasi jika diperlukan.</p>
Konsultasi Publik	Hari Selasa Tanggal 5 Mei 2026 Ruang Rapat Hotel Fanbinari, Kabupaten Pelalawan	<p>Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Camat Kecamatan Pelalawan, Polsek Pelalawan, Polsek Teluk Meranti, Kepala Desa dan Perangkat Desa/BPD/Tokoh Masyarakat/Tokoh Pemuda dari Desa Binaan. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT Selaras Abadi Utama telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.</p>
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu Tanggal 6 Mei 2026 Kantor Base camp PT Selaras Abadi Utama	<p>Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Perkenalan anggota Tim Audit ● Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan ● Standard dan Pedoman audit yang digunakan ● Metodologi pelaksanaan audit ● Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, CARs, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk) ● Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor ● Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit ● Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee ● Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu s.d Senin Tanggal 6 s.d 11 Mei 2026 Base cmap dan areal kerja PBPH PT Selaras Abadi utama	<p>Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.</p> <p>Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.</p>

Pertemuan Penutupan	Hari Selasa Tanggal 12 Mei 2026 Kantor Base camp PT Selaras Abadi Utama	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : <ul style="list-style-type: none"> ● Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan ● Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit ● Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya ● Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa Tanggal 2 Juni 2026 Kantor LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk	PT Selaras Abadi Utama diputuskan memenuhi standard Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan dan Sertifikat PHL dapat diperpanjang dengan predikat BAIK

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1. ASPEK PRASYARAT		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi		
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB)	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki kelengkapan dokumen legal perusahaan antara lain SK PBPH berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1122/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 17 November 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 Tanggal 30 Desember 2002. Sedangkan dokumen administrasi tata batas tidak dapat ditunjukkan secara lengkap sesuai dengan tingkat realisasi tata batas yang telah dilakukan
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasi ya (BATB).	Sedang	PT Selaras Abadi Utama baru merealisasikan tata batas areal sepanjang 23.477,75 meter atau sekitar 18,38% (belum temu gelang), dan terdapat bukti kegiatan pemeliharaan pal batas areal di lapangan
Verifier 1.1.3. Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH/Hak Pengelolaan.	Baik	Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1122/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021, luas PBPH PT Selaras Abadi Utama adalah ±13.600 Ha, Berdasarkan data land claim PT Selaras Abadi Utama tahun 2025 diketahui kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian Kehutanan adalah ±2.546,2 Ha. Fragmentasi yang disebabkan oleh kegiatan terbangun tanpa izin dari Kementerian yang membidangi Kehutanan dalam areal PBPH PT Selaras Abadi Utama adalah <25% yaitu 18,72%

Verifier 1.1.4. Penguasaan Areal kerja oleh PBPH HP	Baik	Penguasaan areal kerja oleh PT Selaras Abadi Utama adalah sekitar 81,28% ($\geq 80\%$) dari luas areal kerja PBPH
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Direktur (update 19 Februari 2024). Visi dan misi perusahaan tersebut telah sesuai dengan kerangka PHL mencakup aspek produksi, lingkungan dan sosial. Sosialisasi visi dan misi perusahaan telah dilakukan kepada internal perusahaan (karyawan), mitra kerja (kontraktor dan pekerjanya) dan masyarakat setempat yang dibuktikan dengan berita acara
Verifier 1.2.2. Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Sedang	Kesesuaian implementasi pengelolaan hutan dengan visi dan misi PHL perusahaan mencapai 81,46%
Indikator 1.3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari		
Verifier 1.3.1. Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari.	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki struktur organisasi dan job description yang disahkan oleh Direktur. Secara umum kelengkapan unit kerja telah mencerminkan seluruh tahapan pengelolaan hutan tanaman yang dapat memastikan keterlaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan hutan sesuai dengan kerangka PHL. Berdasarkan karakteristik pengelolaan lahan gambut (low land), tergambar pada struktur organisasi adanya personil yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam water management, dan dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan water management.
Verifier 1.3.2. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan pemenuhan tenaga profesional bidang kehutanan yaitu 1 orang Sarjana Kehutanan dan 13 GANISPH. Realisasi pemenuhan GANISPH PT Selaras Abadi Utama adalah 70% dari kebutuhan yang tercantum pada dokumen perencanaan (RKUPH) dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya
Verifier 1.3.3. Peningkatan kompetensi SDM.	Baik	Rencana peningkatan kompetensi tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga teknis pada periode 2024 s/d 2025 telah direalisasikan rata-rata 87,5%, dan juga rencana tahun 2026 (s/d April) telah direalisasikan 100% yang didukung dengan bukti dokumen legalitas keikutsertaan dan hasilnya

Verifier 1.3.4. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)	Baik	Tenaga profesional bidang kehutanan PT Selaras Abadi Utama (Sarjana Kehutanan dan GANISPH) memiliki dokumen ketenagakerjaan sebagai karyawan perusahaan antara lain dibuktikan dengan NIK dan kepesertaan BPJS, serta sebagai GANISPH didukung dengan kelengkapan dokumen legalitasnya (sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi dan SK penugasan).
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/Pemegang PBPH Hutan Produksi.		
Verifier 1.4.1. Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki perangkat sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan telah dilaksanakan secara efektif.
Verifier 1.4.2. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya.	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI) dan internal auditor untuk mengontrol seluruh pelaksanaan kegiatan, dan dinilai telah berjalan dengan efektif
Verifier 1.4.3. Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama dapat menunjukkan bukti terlaksananya sebagian tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi, antara lain berdasarkan hasil audit internal, kegiatan inspeksi, kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berdasarkan RKL-RPL.
Verifier 1.4.4. Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki tenaga pelaksana atau operator untuk seluruh Sistem Informasi Manajemen milik Kementerian Kehutanan yang ditunjuk oleh Direksi yaitu SIPASHUT, SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIPONGI dan SIMPEL, serta telah diaplikasikan. Namun terdapat penggunaan aplikasi SIM yaitu SIPASHUT yang belum sepenuhnya patuh dalam pelaporan atau input data sesuai ketentuan
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa paksaan (PADIATAPA)		
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mengkonsultasikan RKTPH 2024, RKTPH 2025 dan RKTPH 2026 melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat desa sekitar areal (7 desa) yaitu Kelurahan Pelalawan, Desa Kuala Tolam, Desa Sungai Ara, Desa Ransang, Desa Pangkalan Terap, Desa Petodaan dan Desa Teluk Binjai, serta telah memperoleh persetujuan tanpa paksaan dari masyarakat, antara lain adanya kesepakatan Community Development (CD) dan perjanjian kerjasama dengan koperasi masyarakat di masing-masing desa, PBPH PT Selaras

		Abadi Utama telah merealisasikan sebagian kesepakatan tersebut.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mengalokasikan kawasan lindung, dan keberadaannya telah disosialisasikan kepada masyarakat desa sekitar bersamaan dengan sosialisasi RKTPH berjalan, namun belum ada bukti persetujuan dari para pihak di desa terdampak terhadap penetapan kawasan lindung tersebut.
2. ASPEK PRODUKSI		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.		
Verifier 2.1.1. Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	Baik	PBPH PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2018-2027 untuk pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dengan sistem silvikultur THPB, yang disahkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Agus Justianto a.n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan SK 8040/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022. RKUPH tersebut telah dilengkapi oleh peta perubahan RKUPH 2018-2027 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, beserta lampiran-lampiran pendukungnya
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	Tingkat kesesuaian lokasi dan luas penataan areal blok RKTPH 2024 (terdapat carryover penyiapan lahan dan penanaman) terhadap Perubahan RKUPH 2018-2027 pada PT Selaras Abadi Utama sebesar 93,37%. Kesesuaian pada RKTPH 2025 sebesar 96,86%. Kesesuaian pada RKTPH 2026 sebesar 84,25%. Rata-rata kesesuaian RKTPH 2024-2026 sebesar 91,49% (>90%).
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan pemeliharaan tanda batas blok dan batas petak RKTPH 2024, 2025, dan 2026. Berdasarkan uji petik lapangan dengan intensitas sampling 5%, tanda batas blok RKTPH seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan.
Verifier 2.1.4 Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM)/Dokumen Perencanaan Proyek (DPP) Perubahan Iklim Bagi pelaku usaha yang telah merencanakan kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon melalui skema perdagangan karbon di dalam RKUPH/RPK H melaksanakan jenis kegiatan usaha jaring penyerapan dan penyimpanan karbon (Not Applicable bagi yang tidak	N/A	Pada dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017-2028 PT Selaras Abadi Utama tidak terdapat jenis kegiatan usaha jasa lingkungan penyerapan dan penyimpanan karbon, sehingga verifier 2.1.4 tidak dapat diterapkan (Not Applicable) pada penilaian kinerja PHL Resertifikasi PT Selaras Abadi Utama tahun 2026.

melaksanakan)		
Indikator 2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan		
Verifier 2.2.1 Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survey/identifikasi.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu dalam ekosistem tanah gambut berdasarkan hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman yang dituangkan pada Rekapitulasi Laporan Hasil Inventarisasi (RLHI) untuk Blok RKTPH 2024. Taksiran potensi tegakan hutan tanaman untuk Blok RKTPH 2025 dan 2026 dilakukan menggunakan teknologi LiDAR dan tabel tegakan.
Verifier 2.2.2. Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.	Baik	PT Selaras Abadi Utama memiliki hasil analisis riap tegakan (MAI) untuk hasil hutan kayu yang disusun berdasarkan pengamatan Permanent Sampling Plot (PSP). Potensi volume tebang pada daur 4 tahun adalah 153,9 m ³ /ha (2025) dan 129,8 m ³ /ha (2026). Target produksi berdasarkan taksiran tabel tegakan untuk Blok RKTPH 2025 sebesar 140,1 m ³ /ha dan untuk Blok RKTPH 2026 sebesar 135,8 m ³ /ha
Indikator 2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.		
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	Pada PT Selaras Abadi Utama tersedia lengkap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai dengan sistem silvikultur TPHB. Terdapat SOP yang belum mengacu pada pedoman Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permenlhk) No. 8 Tahun 2021 (SOP-NAM-001, SOP-NEN-007, dan SOP-CAN-010). Terdapat SOP yang masih mengacu pada regulasi yang sudah dicabut dengan Permenlhk No. 8 Tahun 2021 (SOP-CAN-011 dan SOP-NEN-007).
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan setiap SOP kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sesuai dengan sistem silvikultur TPHB. Penggunaan teknologi penginderaan jauh LiDAR dan tabel tegakan untuk memproyeksikan potensi tegakan pada RKTPH 2025 dan 2026 belum tercantum pada SOP Inventarisasi Hutan Tanaman (SOP-CAN-010), sehingga implementasi SOP di lapangan dinilai sesuai sebagian.
Verifier 2.3.3. Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumberdaya alam menjamin kelestarian hutan.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan penanaman (semak belukar atau tanah kosong, hutan tanaman) untuk mendukung reproduksi/ regenerasi/ pemulihan dalam usaha pemanfaatan hasil

		hutan kayu dengan rata-rata 98,60% pada RKTPH 2024 dan 100% pada RKTPH 2025.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.		
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan Reduce Impact Logging (RIL) SOP-NEN-009, revisi ke-5 tanggal 25 Januari 2023. SOP tersebut meliputi tahapan Perencanaan Pemanenan, Operasional Pemanenan, K3, dan Pasca Pemanenan, serta telah menyesuaikan kondisi biofisik serta sosial setempat. Terdapat SOP terkait implementasi RIL pada tahap perencanaan (SOP-CAN-010) dan operasional pemanenan (SOP-NEN-007) yang belum menyesuaikan peraturan Permenlhk No. 8 Tahun 2021 yang berlaku.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah menerapkan SOP teknologi ramah lingkungan meliputi kegiatan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan, dan pasca pemanenan sesuai jenis usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dengan memperhatikan kondisi biofisik lahan gambut.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan sumberdaya hutan minimal.	Baik	Tingkat keterbukaan areal pada blok RKTPH 2024 dan 2025 PT Selaras Abadi Utama sebesar 0%.
Indikator 2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.		
Verifier 2.5.1. Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKTPH 2024, 2025, dan 2026 yang disusun oleh tenaga profesional bidang kehutanan, serta disahkan secara self-approval oleh Direktur PT Selaras Abadi Utama. Dokumen RKTPH 2024 dan 2025 disusun berdasarkan hasil inventarisasi tegakan hutan tanaman. Dokumen RKTPH 2026 disusun berdasarkan taksiran potensi tegakan hutan tanaman menggunakan teknologi LiDAR.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah menyusun peta kerja RKTPH yang memuat batas blok dan petak pemanfaatan hutan yang telah sesuai dengan peta RKTPH 2024, 2025, dan 2026, serta telah mempertimbangkan keberadaan kawasan yang dilindungi.
Verifier 2.5.3. Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja	Baik	Penandaan batas blok RKTPH 2024, 2025, dan 2026 untuk jenis kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu PT Selaras Abadi Utama di lapangan telah sesuai dengan peta kerja dan peta RKTPH, termasuk keberadaan kawasan lindung.

Verifier 2.5.4. Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek	Sedang	PT Selaras Abadi Utama mencapai realisasi volume tebang untuk jenis tanaman Acacia sp. sebesar 91,65% ($\geq 80\%$) pada RKPTH 2024 dan 78,11% ($\geq 50\%$ s.d 80%) pada RKTPH 2025, dan telah sesuai dengan rencana luas dan lokasi produksi yang ditentukan pada RKTPH
Indikator 2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada Hutan Produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan		
Verifier 2.6.1. Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Sedang	PT Selaras Abadi Utama memiliki Laporan Keuangan Tahun 2024 dan 2025 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Tantri Kancana, dengan pendapat akuntan publik masing-masing Wajar Dengan Pengecualian terkait pencadangan imbalan pascakerja karyawan. Parameter likuiditas tahun 2024 sebesar 250,57% ($>150\%$), solvabilitas 123,13% (100-150%), dan profitabilitas 7,17% (positif). Parameter likuiditas tahun 2025 sebesar 196,02% ($>150\%$), solvabilitas 121,26% (100-150%), dan profitabilitas 3,8% (positif).
Verifier 2.6.2. Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan force majeure / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)	Sedang	Alokasi dana PT Selaras Abadi Utama untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada tahun 2024 dan 2025 kurang proporsional. Proporsi alokasi dana untuk RKTPH 2024 sebesar 25,41% (perbedaan $>20-50\%$), dan untuk RKTPH 2025 sebesar 22,18% (perbedaan perbedaan $>20-50\%$). Rata-rata perbedaan proporsi alokasi dana untuk tahun 2024 dan 2025 sebesar 23,79%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan unaudited tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS)..	Baik	Realisasi alokasi dana PT Selaras Abadi Utama untuk seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada RKTPH 2024 sebesar 94,14% ($\geq 80\%$) dan pada RKTPH 2025 sebesar 95,34% ($\geq 80\%$).
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar.	Baik	Realisasi pendanaan PT Selaras Abadi Utama untuk tahun kegiatan 2024 dan 2025 telah berjalan sesuai rencana anggaran dan sesuai dengan tata waktu yang direncanakan pada RKTPH 2024 dan 2025.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan modal untuk kegiatan pembinaan hutan (pembibitan, penanaman, pemeliharaan), litbang, serta perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan pada tahun 2024 dan 2025. Rata-rata realisasi modal tersebut sebesar 101,16% ($\geq 80\%$) untuk tahun 2024 dan 98,67% ($\geq 80\%$) untuk tahun 2025.

Verifier 2.6.6 Kewajiban membayar pajak sesuai peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi Keuangan.	Baik	PT Selaras Abadi Utama dapat menunjukkan bukti pembayaran dan bukti pelaporan pajak untuk tahun 2024 dan 2025 sesuai peraturan yang diterbitkan Kementerian bidang Keuangan, yaitu PBB, PPh 21 masa, PPN masa, PPh 25, dan PPh unifikasi (PPh 23, PPh 22, PPh 4 ayat (2), dan PPh 15.
3. ASPEK EKOLOGI		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT).		
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah menetapkan kawasan lindung dengan luas, jenis, dan lokasi yang sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2018-2027 PT Selaras Abadi Utama Tahun 2022, serta memiliki hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi dan telah dipetakan di dalam peta areal kerja sesuai dokumen dalam dokumen Laporan Penilaian NKT-SKT Terintegrasi di Lima Konsesi Hutan Tanaman (CV Buah Negeri, CV Alam Lestari, CV Bhakti Praja Mulia, CV Mutiara Lestari, CV Selaras Abadi Utama), Provinsi Riau, 2022.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT.	Baik	Kegiatan penataan kawasan lindung yang dilakukan oleh PT Selaras Abadi Utama telah mencapai 100% dengan total panjang batas yang ditandai adalah sepanjang 127.931 m. Pada tahun RKT 2026 PT Selaras Abadi Utama telah merencanakan kegiatan pemeliharaan batas seluas 1.025 Ha dari total luas 1.712 Ha. Sampai dengan bulan April 2026, kegiatan pemeliharaan batas pada RKT 2026 telah mencapai 59% (600 Ha) dari total rencana RKT seluas 1.025 Ha. Penataan kawasan lindung yang dilakukan meliputi penandaan dengan pemasangan papan nama jenis kawasan lindung dan penandaan batas berupa patok. Tanda batas di lapangan cukup jelas sehingga mudah dikenali. Terkait dengan penandaan ABKT, telah deliniasikan dalam peta hasil identifikasi ABKT yang terdapat di PT Selaras Abadi Utama.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung.	Baik	Berdasarkan hasil penafsiran citra landsat di kawasan lindung PT Selaras Abadi Utama menggunakan citra satelit liputan 27 September 2023 diketahui bahwa tutupan lahan di kawasan lindung sebagian besar (80,20% atau seluas 1.373 Ha) merupakan areal berhutan yang diinterpretasikan

		sebagai LOA. Sedangkan sisanya seluas 272 Ha (15,89%) merupakan areal tidak berhutan yang diinterpretasi sebagai areal kebun dan belukar dan seluas 67 Ha (3,91%) merupakan areal yang diinterpretasi sebagai areal tertutup awan.
Verifier 3.1.4. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen RKUPH dalam rangka perlindungan dan pengelolaan gambut yaitu dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2018-2027 PT Selaras Abadi Utama. PT Selaras Abadi Utama juga telah memiliki rencana pemulihan ekosistem gambut yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor SK.93/PPKL/PKG/PKL.0/12/2021. Perusahaan telah melaksanakan seluruh kegiatan pemulihan ekosistem gambut sesuai dokumen rencana pemulihan, diantaranya pembangunan infrastruktur pembasahan berupa sekat kanal dan pintu air, pengukuran tinggi muka air tanah telah dilaksanakan baik secara manual (43 titik) maupun melalui data logger (5 titik), Perlindungan dan pemantauan puncak kubah gambut telah dilakukan oleh PT Selaras Abadi Utama berupa pemantauan melalui udara dengan menggunakan Drone dan CCTV dan dilakukan patroli areal secara berkala. Kegiatan pemulihan ekosistem gambut telah dilaporkan secara berkala (setiap 3 bulan sekali) kepada Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI serta Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumberdaya Alam Berkelanjutan, Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut
Verifier 3.1.5. Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung.	Sedang	Terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada kawasan lindung sempadan sungai berupa okupasi lahan dan klaim lahan. PT Selaras Abadi Utama telah melakukan upaya penyelesaian diantaranya berupa sosialisasi terkait kawasan lindung pada seluruh desa (Desa Pelalawan, Petodaan, Sungai Ara, Teluk Binjai, Kuala Tolam, Pangkalan Terap, dan Ransang), namun upaya penyelesaian yang dilakukan belum

		sampai pada tahap Nota Kesepahaman Kerjasama (NKK/ MoU).
Verifier 3.1.6. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan pengelolaan seluruh kawasan lindung sesuai tata ruang yang ada di dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) PT Selaras Abadi Utama Periode Tahun 2018-2027 dan telah membuat laporan kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang tertuang di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan PT Selaras Abadi Utama Periode Semester I & II Tahun 2023 dan Semester I & II tahun 2024. Laporan telah disampaikan kepada instansi terkait yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan sesuai tata waktu.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan		
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah menyediakan prosedur perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap yang mencakup perlindungan dari perambahan kawasan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi seperti perburuan satwa liar, penangkapan ikan dengan menggunakan racun, alat listrik, dan bahan peledak, penanggulangan hama dan penyakit terpadu, dan ancaman keamanan yang disusun mengacu kepada pedoman atau ketentuan yang berlaku.
Verifier 3.2.2. Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan	Baik	Telah tersedia sarana prasarana perlindungan hutan untuk masing-masing jenis gangguan yaitu gangguan kebakaran hutan dan lahan, penebangan tanpa izin, perambahan lahan, perburuan satwa, dan gangguan hama penyakit. Terkait dengan sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dimiliki oleh PT Selaras Abadi Utama, ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana telah sesuai dengan persyaratan dalam PerMenLHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Seluruh peralatan berfungsi dengan baik serta telah dilakukan pengecekan dan perawatan alat setiap 1 minggu sekali.
Verifier 3.2.3. Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki SDM perlindungan hutan yang proporsional meliputi SDM pengendalian kebakaran hutan, pengamanan hutan termasuk pengendalian

		<p>ilegal logging, perburuan satwa liar, dan penanganan hama penyakit tanaman. Untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan terdapat Regu Inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terdapat dalam struktur organisasi Brigdalkarhutla dengan jumlah Regu Inti dan jumlah personil telah sesuai dengan ketentuan. Namun masih terdapat 1 personil regu inti yang belum memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan dalam PerMenLHK P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan di PT Selaras Abadi Utama telah memanfaatkan teknologi diantaranya penggunaan drone dan CCTV serta aplikasi internal dalam monitoring hama dan penyakit tanaman.</p>
<p>Verifier 3.2.4. Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif/preventif/represif)</p>	Baik	<p>PT Selaras Abadi Utama telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemptif, preventif dan represif sesuai dengan prosedur dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Namun aktifitas illegal berupa lahan/okupasi lahan/perambahan lahan masih terjadi baik di kawasan lindung maupun di areal budidaya yang mencapai luas 2.546,2 Ha atau 18,72% dari luasan areal kerja PT Selaras Abadi Utama</p>
<p>Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan</p>		
<p>Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia.</p>	Baik	<p>PT Selaras Abadi Utama telah menyediakan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia yang meliputi penurunan permukaan gambut, keberadaan lapisan pirit, fluktuasi debit sungai, kualitas air dan termasuk pengelolaan limbah B3, sesuai dengan dokumen lingkungan AMDAL PT Selaras Abadi Utama Tahun 2002 dan ketentuan terkait.</p>
<p>Verifier 3.3.2. Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai.</p>	Sedang	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia antara lain sarana pemantauan penurunan permukaan gambut, tinggi muka air gambut, lapisan pirit, iklim mikro, kesuburan tanah, debit dan kualitas air serta sarana prasarana pengelolaan dan pemantauan limbah B3. Namun untuk TPS limbah B3 izin nya telah kadaluarsa dan telah dibuat dokumen Rincian Teknis tetapi belum terdapat pengesahan dari instansi yang</p>

		berwenang Kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak dilaksanakan oleh SDM dengan kompetensi yang memadai dan proporsional karena tersedia personil yang lengkap untuk seluruh jenis kegiatan yang dilaksanakan.
Verifier 3.3.3. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang terekam dengan baik di dalam Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan setiap Semester. Sebagian besar pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 telah dilaksanakan dan terekam dengan baik, namun untuk TPS limbah B3 izin nya telah kadaluarsa (berakhir pada tanggal 17 November 2025) dan telah dibuat dokumen Rincian Teknis tetapi belum terdapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik.		
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	Telah tersedia prosedur identifikasi sesuai dengan ketentuan dan mencakup flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di PT Selaras Abadi Utama. Prosedur yang tersedia telah mengacu pada beberapa referensi seperti: UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis tumbuhan dan Satwa, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, PermenLHK Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, CITES, IUCN, dan regulasi lainnya.
Verifier 3.4.2. Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal kerjanya dengan mengacu pada pada prosedur identifikasi yang telah ditetapkan.
Verifier 3.4.3. Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki data hasil identifikasi flora dan fauna dilindungi, langka, jarang, terancam punah, dan endemik yang terdokumentasi dengan baik dan memadai.

<p>Indikator 3.5. Pengelolaan flora dan fauna untuk :</p> <p>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak, rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</p> <p>2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi.</p>		
<p>Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik..</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki prosedur pengelolaan flora fauna yang telah mencakup kegiatan perlindungan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai hasil identifikasi namun sebagian yang mengacu pada ketentuan diantaranya belum mengacu pada ketentuan Standar Operasional Prosedur No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem serta Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SE.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang perlindungan satwa liar yang dilindungi di dalam areal kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).</p>
<p>Verifier 3.5.2. Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan sebagian besar kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal konsesinya sesuai SOP yang dimiliki, namun masih terdapat kegiatan yang belum dilaksanakan sesuai SOP seperti antara lain pemetaan jenis-jenis flora dilindungi dan penanaman rehabilitasi dengan jenis tanaman pakan satwa.</p>
<p>Verifier 3.5.3. Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah mengalokasikan sebagian arealnya sebagai kawasan lindung seluas 1.712 Ha yang dapat berfungsi sebagai habitat, lintasan, homerange flora dan/atau fauna, namun masih terdapat gangguan pada sebagian areal kawasan lindung berupa perambahan lahan yang sudah berupa kebun karet, perkampungan dan kebun sawit.</p>
<p>4. ASPEK SOSIAL</p>		
<p>Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.</p>		
<p>Veerifier 4.1.1. Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat</p>	<p>Baik</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki sejumlah prosedur yang mengatur kegiatan identifikasi keberadaan serta hak-hak dasar</p>

<p>setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.</p>		<p>masyarakat setempat, termasuk proses deliniasi. Prosedur tersebut antara lain mencakup SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat atau Masyarakat Lokal, SOP Penataan Areal Kerja, Work Instruction (WI) Penandaan Batas Partisipatif, SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan HHBK. Seluruh prosedur tersebut telah disusun dengan mengacu pada pedoman teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>Verifier 4.1.2. Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki rekaman data dan informasi mengenai identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode 2018-2027, RKTPH Tahun 2024-2026, Laporan <i>Sosial Impact Assessment</i> Tahun 2025, Laporan monitoring HHBK Tahun 2024-Mei 2026, sementara identifikasi kepemilikan dalam data klaim seluas 2.546,2 Ha belum disajikan dengan lengkap sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa proses identifikasi hak-hak masyarakat belum dilakukan secara komprehensif dan belum dapat dipastikan bahwa seluruh klaim yang terdata telah diverifikasi kebenarannya.</p>
<p>Verifier 4.1.3. Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama memiliki luasan ±13.600 Ha berdasarkan SK IUPHHK-HT No. 522.21/IUPHHK-HT/XII/2002/005. Tata batas partisipatif belum sepenuhnya dilakukan untuk menandakan antara areal konsesi dengan wilayah yang dikuasai oleh masyarakat desa baik batas antara konsesi dengan desa sekitar maupun batas areal konsesi dengan klaim lahan. Pada dokumen RKTPH Tahun 2024-2026 tidak tersedia rencana penataan batas partisipatif pada setiap RKT berjalan. Berdasarkan dokumen perubahan RKUPH Tahun 2018-2027 penataan batas areal konsesi PT Selaras Abadi Utama telah dilakukan sepanjang 86,916 km (68,05%) dari rencana 127,726 km (belum temu gelang), sehingga hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat setempat berada pada kisaran 50% s.d <80%.</p>
<p>Indikator 4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur.</p>		

<p>Veerifier 4.2.1 Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.</p>	<p>Buruk</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki laporan pemetaan resolusi konflik yang dibuat setiap semester (Tahun 2024-2025) dengan sistematika sesuai dengan Lampiran V P.8 Tahun 2021, dengan status potensi konflik terbaru (semester II Tahun 2025) pada periode tahun penilaian tergolong terkendali (41,95 %), namun dokumen tersebut belum mendokumentasikan seluruh potensi konflik yang ada hanya berfokus pada konflik lahan. Kepatuhan terkait dengan pelaporan periodik ke intansi terkait juga belum dilakukan.</p>
<p>Verifier 4.2.2. Tersedia mekanisme resolusi konflik</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang dituangkan dalam dokumen SOP Protokol resolusi konflik dan SOP penyelesaian keluhan yang mengakomodasi potensi konflik para pihak. Prosedur tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat bersamaan dengan kegiatan sosialisasi RKT dan SOP lainnya, yang dibuktikan dengan berita acara kegiatan dan tanda tangan perwakilan desa. Namun demikian, PT Selaras Abadi Utama belum dapat menunjukkan bukti bahwa mekanisme tersebut telah disepakati secara formal oleh para pihak.</p>
<p>Verifier 4.2.3. Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki kelembagaan penanganan resolusi konflik yang dituangkan dalam struktur organisasi dan melibatkan unsur stakeholder di luar PT Selaras Abadi Utama, serta telah didukung kejelasan peran dan alokasi pendanaan dalam RKAP. Namun demikian, identitas dan keterwakilan stakeholder yang terlibat belum dijelaskan secara rinci, termasuk asal desa dan pihak yang mewakili masyarakat. Selain itu, dokumen kelembagaan tersebut belum memperoleh pengesahan atau persetujuan dari pihak masyarakat atas keterlibatannya dalam tim resolusi konflik, sehingga identifikasi dan legitimasi stakeholder belum dapat diketahui.</p>
<p>Verifier 4.2.4. Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik.</p>	<p>Sedang</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki laporan pemetaan konflik sosial yang mengidentifikasi tingkat konflik terbaru dengan kategori “terkendali” terkait perambahan/klaim lahan di Desa Pangkalan Terap, serta telah memuat rencana penanganan konflik dalam dokumen RKUPH yang didukung alokasi pendanaan pada RKAP. Berdasarkan dokumen RKAP 2024-2026 juga terdapat alokasi anggaran untuk resolsui konflik dengan kegiatan berupa</p>

		patroli keamanan. Namun demikian, rencana resolusi konflik belum disusun secara khusus dan terintegrasi secara lengkap dalam RKT berjalan, serta pemetaan konflik yang tersedia masih berfokus pada konflik tenurial dan belum sepenuhnya mengakomodasi potensi konflik sosial lainnya yang berkembang di masyarakat.
Verifier 4.2.5. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah merealisasikan pelaksanaan penanganan konflik di lapangan dengan persentase sebesar 55,71 % (periode sd 2025) melalui kegiatan penataan batas areal, penyusunan laporan pemetaan, kegiatan penyelesaian klaim lahan, kegiatan patroli, kegiatan ADR/CD, penyusunan NKK, dan Kegiatan identifikasi klaim areal. Sementara itu belum semua pelaksanaan pengelolaan tersebut dilaporkan secara utuh ke instansi terkait
Verifier 4.2.6 Legalitas Kemitraan Konsesi Hutan	Buruk	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki kegiatan kemitraan dengan masyarakat berupa kerja sama tanaman kehidupan dengan memberikan fee hasil kayu yang telah disepakati bersama dan diimplementasikan dalam kegiatan operasional yang dituangkan dalam dokumen MOU. Namun berdasarkan dokumen MOU yang diterima saat audit, belum memuat hak dan kewajiban para pihak serta belum ada penjelasan mengenai mekanisme, ruang lingkup, serta pembagian peran dan tanggung jawab kemitraan tersebut. Proses kemitraan tersebut juga belum sampai pada tahap verifikasi teknis atau memperoleh Persetujuan Kemitraan Konsesi Hutan dari pejabat berwenang.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
Verifier 4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki data dan informasi sosial masyarakat yang terdokumentasi dalam laporan Social Impact Assessment (SIA) Tahun 2025, laporan NKT Tahun 2025, laporan monitoring HHBK, data tenaga kerja lokal, serta data kontraktor lokal. Namun demikian, data terkait klaim lahan masyarakat belum memuat identifikasi kepemilikan atau pihak penguasa/penggarap lahan secara jelas sehingga informasi mengenai masyarakat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan belum disajikan dengan lengkap
Verifier 4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang dituangkan dalam SOP Program

		Pengembangan Perekonomian Pedesaan, SOP Inventarisasi dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), serta SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program. Mekanisme tersebut telah disosialisasikan kepada masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dibuktikan dengan berita acara kegiatan sosialisasi. Namun demikian, PT Selaras Abadi Utama belum dapat menunjukkan bukti khusus persetujuan masyarakat terhadap mekanisme yang telah disusun
Veerifier 4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen rencana kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat yang tercantum dalam RKUPH, RKT, MOU, serta rencana pengajuan proposal kegiatan masyarakat pada tahun 2026. Dokumen tersebut telah memuat rencana pelaksanaan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar areal PBPH. Namun demikian, berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan wawancara diketahui bahwa perusahaan belum sepenuhnya mengakomodir aspirasi masyarakat, khususnya terkait penyerapan tenaga kerja lokal yang belum dilakukan secara transparan pada beberapa desa.
Verifier 4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya	Baik	Realisasi/implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif yang dilaksanakan PT Selaras Abadi Utama kepada masyarakat mencapai 58,11% yang berasal dari: kegiatan program CD (bidang ekonomi) sebesar 125%, penerimaan tenaga kerja lokal di PT Selaras Abadi Utama (54,5%), Mitra/kontraktor lokal (33,33%), dan Karyawan Lokal di Mitra/Kontraktor (34,91%). Semua bukti kegiatan tersebut tersedia dan sesuai di lapangan
Indikator 4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		
Verifier 4.4.1. Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melakukan proses identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui forum komunikasi/konsultasi yang dibuktikan dengan berita acara PADIATAPA serta didukung informasi sosial dalam laporan SIA Tahun 2025 dan NKT Tahun 2022. Proses tersebut telah melibatkan masyarakat desa terdampak dan pihak terkait lainnya, namun penyampaian aspirasi masyarakat belum

		merata pada seluruh desa dan PT Selaras Abadi Utama belum dapat menunjukkan adanya kesepakatan program prioritas yang disetujui bersama para pihak
Verifier 4.4.2. Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tercantum dalam RKUPH, RKT Tahun 2024–2026, laporan CD/CSR, serta didukung mekanisme kerja sama melalui MoU, serta telah didukung alokasi anggaran dalam dokumen RKAP dan implementasi kegiatan. Namun demikian, PT Selaras Abadi Utama belum dapat menunjukkan adanya penetapan dan kesepakatan program prioritas bersama masyarakat secara menyeluruh.
Verifier 4.4.3. Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk SOP, antara lain SOP Sosialisasi dan Pelaporan Kegiatan CD, SOP Program Pengembangan Perekonomian Pedesaan, serta SOP Pengajuan dan Pelaksanaan Program yang telah terdokumentasi dalam masterlist SOP PT Selaras Abadi Utama. SOP tersebut telah memuat pengaturan pelaksanaan program beserta tugas dan tanggung jawab para pihak serta telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Eddy Ho selaku pihak yang berwenang
Verifier 4.4.4. Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan sosialisasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran yang dibuktikan dengan berita acara sosialisasi periode tahun 2024–2026 pada 7 desa sekitar areal PBPH. Dalam kegiatan tersebut juga telah dibahas usulan program dan rencana proposal kegiatan masyarakat untuk tahun berjalan. Namun demikian, usulan program hanya disampaikan oleh sebagian desa dan dokumentasi hasil sosialisasi belum menunjukkan pembahasan serta kesepakatan program prioritas secara lengkap pada seluruh desa sasaran
Verifier 4.4.5. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.	Sedang	Realisasi pelaksanaan tanggung jawab Sosial dan lingkungan yang telah dilaksanakan PT Selaras Abadi Utama mencapai 71,52% yang berasal dari : kegiatan program CD (secara kegiatan) sebesar 134,88%, penerimaan tenaga kerja lokal di PT Selaras Abadi Utama (54,54%), Mitra/kontraktor lokal (33,33%), Karyawan Lokal di Mitra/Kontraktor

		(34,91%), dan kegiatan Sosialisasi (100%). Seluruh kegiatan tersebut didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja.		
Verifier 4.5.1. Ketersediaan sarana hubungan industrial..	Buruk	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal namun belum lengkap meliputi Serikat Pekerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), keanggotaan organisasi pengusaha (APHI), dokumen peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, sementara untuk LKS Bipartit belum diketahui legalitasnya karena tidak dapat menunjukkan berita acara pembentukan dan dokumen legalitas lainnya. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga telah diatur dan disepakati para pihak dalam PKB melalui tahapan penyelesaian secara bipartit sesuai ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku
Verifier 4.5.2. Implementasi kebijakan standar jenjang karier.	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki kebijakan dan mekanisme jenjang karier berbasis kompetensi yang diatur dalam SOP Promosi, meliputi internal rank promotion, next level promotion, serta penyesuaian upah pokok dan flexi tanpa perubahan grade. Pelaksanaan promosi dilakukan berdasarkan kriteria penilaian kinerja, kebutuhan posisi, dan kompetensi karyawan. Implementasi kebijakan tersebut telah dibuktikan melalui realisasi promosi jabatan terhadap 5 karyawan pada tahun 2024 dan 2 karyawan pada tahun 2025..
Verifier 4.5.3. Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen dan mekanisme pengembangan kompetensi SDM yang dituangkan dalam SOP pelatihan optimalisasi potensi otak dan potensi lainnya sebagai dasar pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan kebutuhan promosi karyawan. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, realisasi program pengembangan kompetensi mencapai 81,03%, sehingga menunjukkan implementasi program telah terealisasi di atas 80%.
Verifier 4.5.4. pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan	Baik	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dan menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang mencakup pengupahan, pengaturan jam kerja, sistem cuti, tunjangan, jaminan sosial ketenagakerjaan, serta fasilitas karyawan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT Selaras Abadi Utama juga telah memberikan tunjangan

		berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Tunjangan Hari Raya (THR), serta bonus produksi kepada karyawan. Selain itu, perusahaan telah menyediakan fasilitas penunjang bagi karyawan berupa mess, tempat ibadah, kamar mandi, dan fasilitas P2K2.
--	--	--

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

INDIKATOR/ VERIFIER	STATUS	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Pemegang PBPH atau hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak Pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya.		
a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama tersedia kelengkapan dokumen legalitas perusahaan, SK IUPHHK-HT didasarkan pada SK Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Kepada PT Selaras Abadi Utama Luas ±13.600 Ha di Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya PT Selaras Abadi Utama memperoleh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1122/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pelalawan No. 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005 tanggal 30 Desember 2002 seluas ±13.600 Ha di Kabupaten Pelalawan, dilengkapi dengan peta lampiran skala 1:50.000. Areal kerja PT Selaras Abadi Utama secara keseluruhan sesuai dengan SK PBPH
b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah mengidentifikasi dan mendata penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan PBPH yakni berupa jalan Pemda Lintas Bono dan penggunaan di areal berstatus APL
2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan.		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen RKUPH yang lengkap dan sah berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8040/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan PBPH Periode Tahun 2018-2027 a.n PT Selaras Abadi Utama di Provinsi Riau yang disetujui dan ditandatangani a.n Menteri Lingkungan Hidup

		dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Agus Justianto/NIP. 19630807 198803 1 001). RKUPH telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya
2.1.2 RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
b. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT Beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> ▣ Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventorisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan ▣ Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. ▣ Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen Perubahan RKUPH Periode 2018-2022 telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang dilengkapi lampiran-lampiran pendukungnya. RKTPH Tahun 2025 dan 2026 seluruhnya mengacu Perubahan RKUPH Periode 2018-2022, sedangkan RKTPH disahkan oleh Direktur secara <i>self approval</i> melalui Aplikasi SIPASHUT dilengkapi dengan peta kerja yang dibuat oleh GANISPH CANHUT a.n Erwin Sihombing dengan No. Reg.01230013646 dan masa berlaku 20 Februari 2023 s/d 20 Februari 2028
2.2.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
a. Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah menyusun LHC/LHI berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Inventory (RLHI) RKT 2025 yang disusun oleh Ganisph Canhut dan dilampiri Peta Plotnya. Sedangkan untuk RKT 2026, seluruh kegiatan inventarisasi hutan PT Selaras Abadi Utama telah menggunakan teknologi remote sensing/penginderaan jarak jauh dengan resolusi tinggi yaitu LIDAR. PT Selaras Abadi Utama menyusun target tebangan untuk RKT 2026 berdasarkan Tabel Tegakan sesuai dengan Surat Direktur PT Selaras Abadi Utama Nomor : 398/SAU/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024. Penyusunan table tegakan karena sudah melampaui daur kedua
b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama tersedia Peta RKT 2025 dan 2026 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang serta terdapat bukti implementasinya di lapangan berupa terbuat dari patok kayu dan pada bagian atas patok kayu dengan cat merah serta terdapat tulisan KL. Patok kayu dipasang setiap jarak 200 meter dan terdapat papan nama atau plang Kawasan lindung lainnya
c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas dipeta dan implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah melakukan penandaan Batas Blok dan petak pada RKTPH 2025 dan 2026 yang terlihat jelas di

		lapangan dan sesuai lokasinya pada Peta RKTPH 2025 dan 2026
d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.	<i>Tidak diterapkan</i>	PT Selaras Abadi Utama tidak melakukan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman
3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan.		
Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang.	Memenuhi	Selama Periode Juli 2025 s/d per Tanggal 6 Mei 2026, seluruh kayu bulat PT Selaras Abadi Utama yang telah ditebang telah dicatat dalam Buku Ukur dan terdapat kesesuaian antara Buku dan LHP dengan penerbitan dalam periode yang sama. PT Selaras Abadi Utama telah menerbitkan dokumen Buku Ukur sebanyak 490 set dan LHP sebanyak 203 set dengan total volume sebesar 291.916,24 m ³ di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. LHP yang dibuat oleh petugas yang telah ditetapkan melalui SK Penugasan dari BPHL Wilayah III Pekanbaru dan SK Penempatan dari Direksi sebagai Penerbit LHP. Berdasarkan uji petik terhadap fisik kayu dengan Dokumen LHP/Buku Ukur tidak terdapat perbedaan jenis dengan selisih volume rata-rata sebesar 0,215% atau masih dibawah toleransi sebesar 5%. PT Selaras Abadi Utama tersedia sarana dan prasarana SIPUHH yang memadai dan efektif di lokasi PBPH (TPK Hutan dan TPK Antara)
3.1.2 Pengangkutan/peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah.		
- Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	Pada periode Resertifikasi Tahun 2026 (Juli 2025 s/d per Tanggal 6 Mei 2026), PT Selaras Abadi Utama telah melakukan kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu dari TPK hutan menuju TPK Antara sebesar 333.982,67 m ³ dengan dokumen angkutan SKSHHK berjumlah 5.555 set, dari TPK Antara ke TPK Industri PT RAPP total 280.666,70 m ³ dengan dokumen angkutan SKSHHK berjumlah 952 set. dan seluruhnya dokumen angkutan kayu/SKSHHK diterbitkan oleh GANISPH PKB-R yang berwenang sebagai penerbit SKSHHK
3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu.		
Tanda-tanda PUHH/barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah menerapkan Tanda PUHH pada Kayu Bulat Kecil hasil produksinya berupa Label Plastik berisi Informasi yang jelas mengenai nomor kompartemen/petak dan nomor tumpukan
3.2.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan Menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		

<p>Dokumen kode billing, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Selama Periode Resertifikasi Tahun 2026 (Juli 2025 s/d Tanggal 6 Mei 2026), PT Selaras Abadi Utama (Estate Tasik) terdapat Rincian Pembuatan Tagihan PSDH berdasarkan LHP sebanyak 203 set dengan total volume sebesar 291.916,24 m3. Pembayaran PSDH dibuktikan dengan Bukti Setor pembayaran PSDH melalui SIPNPB dengan total pembayaran PSDH sebesar Rp 3.084.974.496,00. Hasil verifikasi dokumen pembayaran PSDH menunjukkan bahwa kode billing dan tanggal bayar yang tercantum pada Bukti Penerimaan Negara PSDH telah sesuai dengan kode billing dan batas waktu tanggal bayar yang diterbitkan pada Rincian Pembuatan Tagihan melalui SIPNPB serta terbitnya kode NTPN dan NTB, sehingga seluruh tagihan PSDH PT Selaras Abadi Utama sudah terbayar dan tidak terdapat tunggakan PSDH. Pada Periode Juli 2025 s/d 6 Mei 2026 terdapat pemakaian sendiri untuk tujuan cerocok dan gambangan pada TPK Antara sebesar 147,88 m3, seluruh kayu yang digunakan sendiri telah dibayarkan PSDH nya</p>
<p>3.3.1 Implementasi Tanda SVLK</p>		
<p>Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh hasil hutan kayu PT Selaras Abadi Utama telah dibubuhkan Tanda SVLK yang diterapkan pada dokumen SKSHHK. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan pada Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022</p>
<p>4.1.1. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan</p>		
<p>Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya..</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama ANDAL, RKL, dan RPL) yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Daerah melalui Surat Gubernur Riau No. 660.1/BAPEDAL Prov/2596 tanggal 21 November 2002. Penyusunan AMDAL dilakukan melalui proses penyusunan yang sesuai dengan ketentuan dan mencakup seluruh areal kerja</p>
<p>4.1.2. Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.</p>		
<p>a Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT Selaras Abadi Utama memiliki dokumen RKL dan RPL yang merupakan bagian dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Gubernur Riau melalui Surat No.</p>

		660.1/BAPEDAL Prop/2596 tanggal 21 November 2002, disusun mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL dan dapat dibuktikan implementasinya di lapangan seperti pengukuran tinggi muka air, penghitungan curah hujan dan lainnya. Laporan ini telah dilaporkan ke instansi Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Riau dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan setiap 6 bulan sekali yaitu Laporan RKL dan RPL Semester I dan II Tahun 2025, selain itu pelaporan juga dilakukan secara online melalui aplikasi SIMPEL
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki SOP mengenai K3 untuk kegiatan operasional di lapangan sesuai dengan hasil identifikasi bahaya, resiko dan tindakan pencegahan. Tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu P2K3 dan personil kompeten Ahli K3 a.n Eben E Sihombing . Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama telah memiliki peralatan K3, antara lain APD yang telah didistribusikan kepada masing-masing karyawan dengan kondisi masing-masing bagian di lapangan, selain itu tersedia APAR, kotak P3K, serta sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan yang berfungsi dengan baik dan belum kadularsa
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Pada Periode Resertifikasi (Juli 2025 s/d 6 Mei 2026), PT Selaras Abadi Utama tersedia catatan kecelakaan kerja dengan hasil NIHIL dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3 serta dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dalam bentuk Laporan Triwulan P2K3
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki serikat pekerja yakni Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari PT Selaras Abadi Utama (PUK SP2SRL PT SAU) berdasarkan Surat Keputusan

		Pengurus Pusat SP2RL Nomor 001/SK-PUK.SP2RL/SAU/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024. PUK SP2SRL PT Selaras Abadi Utama telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan termasuk pada saat karyawan diterima bekerja di PT Selaras Abadi Utama
Indikator 5.2.2.		
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2024-2026 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah sah didaftarkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provisni Riau No. Kpts.1064/IV/2024 tanggal 04 April 2024, sedangkan untuk periode tahun 2026 – 2028 masih dalam tahap perundingan dan terdapat Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Direktur PT Selaras Abadi Utama dan Ketua SP2RL tanggal 5 April 2026 yang isinya menyatakan selama masih perundingan bahwa kedua belah pihak akan mengikuti isi PKB Periode Tahun 2024-2026. PKB Periode 2024-2026 tersebut telah memuat hak dan kewajiban perusahaan dan pekerja
5.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.	Memenuhi	PT Selaras Abadi Utama tersedia data karyawan dan Mitra kerja per Mei 2026 dimana berjumlah 121 orang (22 orang karyawan PT Selaras Abadi Utama dan 99 Karyawan mitra kerja). Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan wawancara tenaga kerja di ketahui bahwa tenaga kerja PT Selaras Abadi Utama maupun mitra kerja tidak ditemukan atau tidak terdapat karyawan/tenaga kerja di bawah usia 18 tahun, karyawan termuda PT Selaras Abadi Utama berdasarkan tanggal lahir dan tanggal masuk kerja berusia 18 tahun 7 Bulan pada Bagian Administrasi Umum dan untuk karyawan mitra kerja berusia 18 Tahun 4 Bulan pada bagian Penanaman. Berdasarkan observasi dan wawancara di lapangan dengan sejumlah karyawan PT Selaras Abadi Utama dan tenaga kerja kontraktor (PT Hutama Cahaya Langgeng dan PT Genius Satu Hati) bahwa tidak ditemukan pekerja dibawah 18 tahun

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 162.3/SKEP-MUTU/VI/202

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
PT SELARAS ABADI UTAMA
KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk No. LPVI-008-IDN, Tanggal 15 Maret 2023
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev. 2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- Memperhatikan : Surat Perjanjian 0147.3/MUTU/LPVI/111/2026 Tanggal 17 Maret 2026 antara PT Mutuagung Lestari Tbk dengan PT Selaras Abadi Utama.
- Menetapkan :
KESATU : **MEMUTUSKAN**
: Menerbitkan Perpanjangan Sertifikat PHL No. LPVI-008/MUTU/FM-022 atas nama PT Selaras Abadi Utama sebagai Pemegang PBPH d.h IUPHHK - Hutan Tanaman berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK 1122/MenLHK/Setjen/HPL.0/11/2021, Tanggal 17 November 2021 atas areal seluas ± 13.600 Ha, dengan Predikat **"BAIK"**.

- KEDUA : Penetapan penerbitan perpanjangan sertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 6 (enam) tahun yaitu dari tanggal 22 Juli 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2032.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 24 (dua puluh empat) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Selaras Abadi Utama.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 02 Juni 2026
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



mutu
international

Irham Budiman
Direktur Operasional

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Kehutanan
3. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Kementerian Kehutanan